



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No. 19 / Pid.B / 2014 / PN. UNH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **UDIN Alias PODI Bin MASADIA.**
Tempat lahir : Motui.
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / Tahun 1982.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe.
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 10 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014 ;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 12 Maret 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah memeriksa dan memperhatikan Visum Et Repertum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2014 diajukan ke Persidangan dengan surat Dakwaan No. Reg.

Perkara: 03/RP-9/Epp.2/01/2014 tertanggal 02 Februari 2014, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa UDIN Alias PODI Bin MASADIA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di dalam rumah YUYUN Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ARIFIN Alias IDRIS, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar jam 20.00 wita terdakwa UDIN Alias PODI Bin MASADIA bersama temannya yang bernama GEGE dan SALAM menggelar minum minuman keras jenis Ciu di rumah mamanya WINDA dan tidak lama kemudian datang saksi YUYUN bersama saksi ARIFIN sedang belanja Mie di warung mamanya WINDA dan melihat terdakwa bersama temannya sedang minum minuman keras, setelah itu saksi YUYUN dan saksi ARIFIN pergi pulang menuju rumah YUYUN, kemudian sekitar pukul 22.00 wita terdakwa datang ke rumah YUYUN dan melihat DANDU yaitu keponakan terdakwa sedang berada di rumah saksi YUYUN bersama-sama dengan saksi ARIFIN, tiba-tiba terdakwa memukul DANDU (keponakan terdakwa) dan menyuruh pulang, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi ARIFIN “jangan pengaruh DANDU karena dia itu masih sekolah” dan dijawab oleh saksi ARIFIN “tidak ji” kemudian terdakwa langsung menendang saksi ARIFIN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai paha kiri saksi ARIFIN sehingga terjatuh selanjutnya terdakwa juga memukul ke kepala dan hidung saksi ARIFIN namun saksi ARIFIN berhasil lari. Akibatnya saksi ARIFIN mengalami rasa saksit karena luka dan pendarahan di bagian hidung, kepala dan paha ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 274/PKM/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN PRATIWI KERTADEWI dokter pada Puskesmas MATANDAHU Kec. Motui, Kab. Konawe Utara yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar.

Korban tampak memar pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali tiga senti meter warna kemerahan batas tegas.

Tampak luka memar pada batang hidung dengan ukuran dua kali satu senti meter warna kebiruan batas tegas.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada korban dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi **ARIFIN Bin IDRIS**.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah YUYUN Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara,, terdakwa telah menendang dan memukul saksi ;
- Bahwa terdakwa menendang saksi menggunakan kaki dan terdakwa memukul saksi menggunakan tangannya yang dikepal ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan YUYUN pergi di warung mamanya WINDA untuk beli Mie dan saat tiba di warung tersebut saksi melihat terdakwa minum-minuman keras bersama-sama dengan GEGE dan SALAM ;
- Bahwa setelah membeli Mie di warung mamanya WINDA saat itu saksi langsung pulang ke rumahnya YUYUN sedangkan YUYUN menyusul pulang setelah saksi duluan ;
- Bahwa ketika di rumahnya YUYUN saat sedang memasak Mie tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul DANDU yang merupakan keponakan terdakwa sehingga DANDU lari ;
- Bahwa setelah terdakwa memukul DANDU kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan “kenapa pengaruhi DANDU dan ikut sama-sama kamu” dan saksi mengatakan “tidak” namun tiba-tiba terdakwa langsung menendang saksi mengenai paha kiri saksi hingga saksi terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan yang mengenai kepala dan hidung saksi lalu saksi lari ;
- Bahwa yang berada di rumah YUYUN dan melihat saksi dipukul oleh terdakwa adalah YUYUN, HENI dan PIPI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami sakit pada hidung dan paha serta kepala bagian kiri saksi mengalami bengkak ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diucapkan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **MARWAN Bin MAKMIR.**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah YUYUN Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara,, terdakwa telah menendang dan memukul saksi ARIFIN ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa menendang dan memukul saksi ARIFIN namun saksi tahu setelah diceritakan oleh saksi ARIFIN ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi ARIFIN pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar jam 07.00 wita dengan mengatakan kalau terdakwa telah menendang ARIFIN menggunakan kaki dan mengenai kaki ARIFIN serta memukul ARIFIN yang mengenai kepala dan hidung ;
- Bahwa saat saksi diceritakan oleh ARIFIN saat itu ARIFIN mengeluh sakit dan saksi melihat kepala dan hidung ARIFIN bengkak ;
- Bahwa saksi yang menemani ARIFIN untuk melapor ke Polisi dan menemani ARIFIN berobat ke Puskesmas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap ARIFIN ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan ARIFIN tidak pernah berselisih paham ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi YUYUN Binti YUDIN dan saksi HENIANTI Alias HENI Binti JALIL, telah dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum untuk hadir di persidangan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir di persidangan, untuk itu Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik di bawah sumpah agar dibacakan dimana terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi **YUYUN Binti YUDIN.**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di ruang tengah rumah saksi di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ARIFIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- ~~Putusan Mahkamah Agung~~ penganiayaan tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan kaki dan kepalan kedua tangan ;
 - Bahwa saksi melihat ARIFIN ditendang oleh terdakwa satu kali mengenai bagian paha ARIFIN dan terdakwa meninju dua kali mengenai kepala dan hidung ARIFIN ;
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan ARIFIN pergi belanja Indomie di warung mamanya WINDA dan ketika saksi belanja saksi melihat terdakwa sedang minum-minuman keras bersama teman-temannya ;
 - Bahwa setelah belanja Mie saksi pulang ke rumah dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung masuk ke rumah saksi dan langsung memukul DANDU sehingga DANDU lari, setelah itu terdakwa memukul lagi ARIFIN dengan cara terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya dan mengenai paha kiri ARIFIN sehingga ARIFIN jatuh ke lantai, ketika ARIFIN jatuh kemudian terdakwa memukul dengan cara meninju ke kepala dan hidung ARIFIN lalu ARIFIN lari ;
 - Bahwa yang melihat penganiayaan tersebut selain saksi juga HENI dan PIPI ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIFIN mengeluh sakit pada kepala dan hidungnya ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HENIATIN Alias HENI Binti JALIL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di ruang tengah rumah YUYUN Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap ARIFIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tidak menggunakan alat tetapi dengan menggunakan kaki dan kepalan kedua tangan ;
- Bahwa saksi melihat ARIFIN ditendang oleh terdakwa satu kali mengenai bagian paha ARIFIN dan terdakwa meninju dua kali mengenai kepala dan hidung ARIFIN ;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan YUYUN, ARIFIN dan DANDU sedang nonton televisi dan hendak memasak Indomie tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan berbau minuman beralkohol dan langsung marah-marah kepada ARIFIN dengan mengatakan “kenapa kamu pengaruhi dandu ikut-ikutan kamu orang” dan ARIFIN menjawab “bukan saya kasian om” ;
- Bahwa setelah ARIFIN menjawab pertanyaan terdakwa tersebut terdakwa langsung menampar DANDU sehingga DANDU lari kemudian terdakwa menendang ARIFIN hingga terjatuh ke lantai selanjutnya terdakwa memukul lagi dandu dengan cara meninju menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai kepala dan hidung ARIFIN sehingga



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ARIFIN menantang saksi YUYUN selanjutnya terdakwa marah-marah lagi kepada saksi,

YUYUN dan PIPI hingga merasa ketakutan dan lari ke rumah tetangga ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIFIN mengeluh sakit pada hidungnya ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) maupun bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah saksi YUYUN Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, terdakwa telah menendang dan memukul saksi ARIFIN ;
- Bahwa terdakwa menendang saksi ARIFIN menggunakan kaki dan terdakwa memukul saksi ARIFIN menggunakan tangannya yang dikepal ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan GEGE dan SALAM minum-minuman keras di rumah mamanya WINDA dan tidak lama kemudian datang YUYUN meminta keada terdakwa sehingga saksi memberikannya sebanyak Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk membeli Indomie kemudian YUYUN pulang ke rumahnya ;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke rumah YUYUN dan saat berada di rumah YUYUN terdakwa melihat keponakan terdakwa bernama DANDU sehingga terdakwa marah dan menempeleng DANDU selanjutnya DANDU pulang ;
- Bahwa terdakwa juga melihat saksi ARIFIN dan saat itu terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa berkata kepada ARIFIN dengan mengatakan “kenapa pengaruhi DANDU dan ikut sama-sama kamu” dan terdakwa mengatakan “tidak” lalu terdakwa langsung menendang saksi ARIFIN mengenai paha kiri saksi ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ARIFIN terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan yang mengenai kepala dan hidung saksi ARIFIN sehingga saksi ARIFIN langsung lari ;
- Bahwa terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap saksi ARIFIN karena terdakwa tidak terima keponakan terdakwa yang bernama DANDU bersama-sama saksi ARIFIN begadang karena DANDU masih sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti namun mengajukan Visum Et Repertum No. 274/PKM/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN PRATIWI KERTADEWI dokter pada Puskesmas Matandahi, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara, yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi ARIFIN dengan hasil pemeriksaan :

- Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Tampak memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali tiga senti meter warna kemerahan batas tegas.
- Tampak luka memar pada batang hidung dengan ukuran dua kali satu senti meter warna kebiruan batas tegas.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli yaitu seorang dokter pada Rumah Sakit Umum sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHAP maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa setelah tahap pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya tanggal 02 April 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa UDIN Alias PODI Bin MASADIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan tunggal surat dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDIN Alias PODI Bin MASADIA dengan dipidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Atas Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya dimana terdakwa mengajukan Duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan (pledoi) ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP serta dihubungkan dengan barang bukti, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka majelis Hakim mendapatkan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah saksi YUYUN tepatnya di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, terdakwa telah menendang dan memukul saksi ARIFIN ;
- Bahwa benar terdakwa menendang saksi ARIFIN menggunakan kaki dan terdakwa memukul saksi ARIFIN menggunakan tangannya yang dikepal ;
- Bahwa benar awalnya saksi ARIFIN bersama dengan YUYUN pergi ke warung mamanya WINDA untuk membeli Indomie dan saat tiba di warung tersebut terdakwa sementara minum-minuman keras bersama-sama dengan temannya bernama GEGE dan SALAM ;
- Bahwa benar setelah membeli Indomie saksi ARIFIN dan YUYUN pulang kembali ke rumah YUYUN untuk memasak Indomie ;
- Bahwa benar di rumah YUYUN saat itu selain ada saksi ARIFIN dan YUYUN juga ada HENI dan PIPI dan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul DANDU yang merupakan keponakan terdakwa sehingga DANDU lari ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian berkata kepada ARIFIN dengan mengatakan “kenapa pengaruhi DANDU dan ikut sama-sama kamu” dan terdakwa mengatakan “tidak” lalu terdakwa langsung menendang saksi ARIFIN mengenai paha kiri saksi ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ARIFIN terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan yang mengenai kepala dan hidung saksi ARIFIN sehingga saksi ARIFIN langsung lari ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap saksi ARIFIN karena terdakwa emosi melihat keponakan terdakwa yang bernama DANDU bersama-sama saksi ARIFIN begadang sedangkan DANDU masih sekolah keesokan harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa saksi ARIFIN mengalami sakit pada paha kiri, kepala dan hidung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (**Peraturan Perundang-Undangan**) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : ” *Bahwa undang-undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum* ”. Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi lebih dari itu dengar tetap mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti*

yang sah “;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut :

- 1 Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Arti penganiayaan dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain. sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935) ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gosid
gaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di dalam rumah saksi YUYUN tepatnya di Kelurahan Bende Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara, terdakwa UDIN Alias UDIN Bin MASADIA telah menendang menggunakan kaki dan memukul menggunakan tangannya yang dikepal pada saksi ARIFIN;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ARIFIN bersama dengan YUYUN pergi ke warung mamanya WINDA untuk membeli Indomie dan saat tiba di warung tersebut terdakwa sementara minum-minuman keras bersama-sama dengan temannya bernama GEGE dan SALAM dan setelah membeli Indomie saksi ARIFIN dan YUYUN pulang kembali ke rumah YUYUN untuk memasak Indomie dimana di rumah YUYUN saat itu juga ada HENI dan PIPI ;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian datang ke rumah YUYUN dan langsung memukul DANDU yang merupakan keponakan terdakwa sehingga DANDU lari lalu terdakwa berkata kepada ARIFIN dengan mengatakan “kenapa pengaruhi DANDU dan ikut sama-sama kamu” dan terdakwa mengatakan “tidak” lalu terdakwa langsung menendang saksi ARIFIN mengenai paha kiri saksi ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ARIFIN terjatuh ke lantai kemudian terdakwa memukul lagi menggunakan tangan yang mengenai kepala dan hidung saksi ARIFIN sehingga saksi ARIFIN langsung lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa di persidangan terdakwa melakukan penendangan dan pemukulan terhadap saksi ARIFIN karena terdakwa emosi melihat keponakan terdakwa yang bernama DANDU bersama-sama saksi ARIFIN begadang sedangkan DANDU masih sekolah keesokan harinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARIFIN mengalami sakit dan luka pada paha kiri, kepala dan hidung sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 274/PKM/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN PRATIWI KERTADEWI dokter pada Puskesmas Matandahi, Kec. Motui, Kab. Konawe Utara, yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi ARIFIN dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
- Tampak memar pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali tiga senti meter warna kemerahan batas tegas.
- Tampak luka memar pada batang hidung dengan ukuran dua kali satu senti meter warna kebiruan batas tegas.

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt/2018/Pan.MA pada korban, dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang biasanya disebabkan oleh benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa UDIN Alias UDIN Bin MASADIA yang telah melakukan penendangan dan pemukulan terhadap saksi ARIFIN hingga mengalami sakit dan luka dilakukan secara sengaja oleh terdakwa dan merupakan sebuah bentuk penganiayaan, sehingga dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan rumusan kualifikasi delik sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah **”Pendekatan Keseimbangan”**. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam prakteknya kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pidana kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *repressif* agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Bahwa pidana terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pidana ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pidana kepada terdakwa sebagai upaya agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa cukup meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mampu menahan emosinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa minum-minuman keras sebelum terdakwa melakukan perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **UDIN Alias PODI Bin MASADIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UDIN Alias PODI Bin MASADIA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN 15 (LIMA BELAS) HARI** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : SENIN tanggal 14 April 2014 oleh kami : MUSAFIR, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, BASRIN, SH. dan AGUS SOETRISNO, SH. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 17 April 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MALLEWAI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dihadiri oleh GDE ANCANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BASRIN, SH.

MUSAFIR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MALLEWAI.